



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PEMBENAHAN  
TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengangkat/menunjuk Tim Pembenahan Tata Kelola Kelembagaan dan Administrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Pembenahan Tata Kelola Kelembagaan dan Administrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PEMBENAHAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Pembinaan Tata Kelola Kelembagaan dan Administrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga; yang selanjutnya disebut Tim Pembinaan Kementerian, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pembinaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas untuk:

- a. melakukan evaluasi penyelenggaraan tata kelola kelembagaan dan administrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. menyusun langkah-langkah percepatan pembinaan tata kelola kelembagaan dan administrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tata kelola kelembagaan dan administrasi pada setiap satuan kerja;
- d. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam pembinaan tata kelola kelembagaan dan administrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- e. melaksanakan tugas lain terkait pembinaan tata kelola tata kelola kelembagaan dan administrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Pembinaan Kementerian bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.

KELIMA : Tim Pembinaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas terhitung mulai tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 23 Februari 2020, dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum;
5. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga; dan
7. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PEMBENAHAN  
TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Susunan Tim Pembenahan Tata Kelola Kelembagaan dan Administrasi  
Kementerian Pemuda dan Olahraga

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Zainudin Amali	Penanggung Jawab
2.	Gatot S. Dewa Broto	Ketua
3.	Chandra Bakti	Wakil Ketua I
4.	Syamsul Komar	Wakil Ketua II
5.	Esa Sukmawijaya	Sekretaris I
6.	Marheni Dyah Kusumawati	Sekretaris II
7.	Faisal Abdullah	Anggota
8.	M. Asrorun Niam	Anggota
9.	Raden Isnanta	Anggota
10.	Yuni Purwanti	Anggota
11.	Venno Tetelepta	Anggota
12.	Samsuddin	Anggota
13.	Jonni Mardizal	Anggota
14.	Mahfudin Nigara	Anggota
15.	Paiman Rahardjo	Anggota
16.	Faridah Ismiyati	Anggota
17.	Damayanti Trastianti	Anggota
18.	Sanusi	Anggota
19.	Zainal Aminin	Anggota

20.	Amar Ahmad	Anggota
21.	Suryati	Anggota
22.	Imam Gunawan	Anggota
23.	Hamka Hendra Noer	Anggota
24.	Edy Nurinda	Anggota
25.	Dwijayanto Sarosa Putra	Anggota
26.	Ibnu Hasan	Anggota
27.	Suyadi Pawiro	Anggota
28.	Bastaman	Anggota
29.	Danny Armyn	Anggota
30.	Andi Rachman	Anggota
31.	Dwi Agus Susilo	Anggota
32.	Mustadin Tanggala	Anggota
33.	Rifky Muchtar	Anggota
34.	Isa Anshari	Anggota
35.	Indra Pekasa	Anggota
36.	Dian Nurul Ichsan	Anggota
37.	Sarlawati Gita Avrianingsih	Anggota
38.	Rizky Kurniawan	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ZAINUDIN AMALI